

PRESS RELEASE

PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PADA PEMILU TAHUN 2024

Proses pengawasan daftar pemilih kurang lebih telah berjalan selama 10 (Sepuluh) Bulan dari 12 Februari 2023 sampai dengan saat ini, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang telah melaksanakan proses pengawasan Daftar Pemilih dari mulai tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) serta penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pengawasan pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari tugas pengawasan yang diamanatkan dalam pasal 101 huruf b Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Proses Pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan menggunakan metode pengawasan secara melekat (waskat) pada setiap tahapan dan sub tahapan daftar pemilih. Pengawasan pemutakhiran data Bawaslu Kabupaten Serang secara periodik melakukan monitoring dan supervisi ke 29 Kecamatan se-Kabupaten Serang sebagai bagian dari menjaga keakuratan data pemilih, sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran data pemilih dan untuk mendorong warga kabupaten serang agar yang memiliki hak pilih bisa tercover dalam data pemilih, Bawaslu telah melakukan beberapa upaya pencegahan penyusunan penerbitan surat imbauan, surat edaran, dan/atau instruksi, penentuan fokus pengawasan dan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan serta pembentukan posko pengaduan kawal hak pilih.

Pasca penetapan DPT yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum kemudian KPU membuka layanan pindah memilih dan pemetaan pemilih khusus yang tidak masuk kedalam DPT.

Bawaslu bertanggungjawab untuk memastikan penyusunan DPTb dan DPK yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 384 undang-undang pemilu dan pasal 116 ayat (3) PKPU 7 tahun 2022 tentang

penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

Adapun hasil pengawasan terhadap penyusunan DPTB dan DPK yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang selama periode September-November 2023 adalah sebagai berikut:

- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 317 pemilih
- Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 39 pemilih
- Pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 1991 pemilih

Yang Krusial dalam penyusunan DPTb adalah terkait pemilih yang mengurus pindah memilih karena alasan pindah domisili, yang kemudian difasilitasi 5 (lima) surat suara oleh KPU.

Dari hasil temuan tersebut akan menjadi rekomendasi bawaslu kepada KPU Kabupaten Serang sebagai bentuk pencegahan guna melindungi hak pilih Masyarakat pada pemilu tahun 2024 diantaranya:

1. Bawaslu mendorong KPU agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan DPTb.
2. Bawaslu mendorong agar KPU terbuka dalam penyusunan DPTb dan DPK.

Salam,
Bawaslu Kabupaten Serang